

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 467- 478

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

---

## KONSEP WAKAF DALAM TRANSAKSI HUKUM EKONOMI SYARI'AH MENURUT PEMIKIRAN M.ABDUL MANNAN

Nailatus Sa'adah Haqiqiah<sup>1</sup>, Ayi Yunus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [Haqiqiahsaadah@gmail.com](mailto:Haqiqiahsaadah@gmail.com)<sup>1</sup>, [aiyunus@uinsgd.ac.id](mailto:aiyunus@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### *Abstract*

*M. Abdul Mannan is a Muslim thinker who was born in 1938, he is one of the economic thinkers in the contemporary era. His intelligence in criticizing the thoughts of various economic figures associated with Islamic law such as waqf, determines the basic economic function, which consists of consumption, production and distribution. As a scientist and academic, one of his most popular works is Islamic Economics: Theory and Practice. So from his prowess in economic thought, this paper will describe some of M.Abdul Mannan's thoughts related to economic problems, especially in the field of waqf transactions. This writing uses a descriptive method using library research, namely literature review from several book sources as well as other scientific journals. Through this paper, it can be seen some of the thoughts of M. Abdul Mannan. The conclusions drawn from this paper are the basic economic function applied by Abdul Mannan based on Islamic law which rejects antisocial and there are several operational steps, and the waqf sector Abdul Mannan said that cash waqf is better to involve Islamic banks as organizers because it is felt to managed in a transparent and accountable manner*

**Keywords:** *Basic Economic Function, M.Abdul Manan, Waqf*

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Sumber kemajuan ekonomi Islam dari Rasulullah kini telah berkembang secara penggabungan hidup melalui agama, ekonomi dan sosial atau secara substantif. Meskipun begitu, ajaran Islam ini berpedoman pada AL-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kemajuan ekonomi Islam saat ini tentunya tidak luput dari perkembangan sejarah perkonomian sebelumnya, perkembangan ini ada beberapa periode mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafa' Arasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbadiyah, cendikia pada abad ke 3 dan cendikiawan ekonomi islam kontemporer.

Kegiatan ekonomi ini merupakan salah satu fokus yang selalu menjadi perhatian dari masa ke masa, pada dasarnya berekonomi merupakan salah satu pilar penopang keimanan yang harus selalu dibenahi untuk mencapai *al-falah* (kesejahteraan). Dalam proses dan kemajuannya ada banyak tokoh yang terlibat untuk menuangkan ide demi tercapainya kesejahteraan tersebut, salah satunya yaitu M. Abdul Mannan.

Abdul Mannan merupakan salah satu pemikir kontemporer membahas mengenai *basic economic function* dan wakaf yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam perputaran perekonomian saat ini. Wakaf itu sendiri merupakan transaksi yang bersifat *tabarru*

atau tolong menolong, wakaf ini bisa dilakukan dalam berbagai lembaga baik bank maupun non bank, transaksi ini sudahlah dipakai oleh masyarakat banyak namun pemahaman mengenai bentuk penyelenggarannya juga landasan teorinya belumlah banyak dikenal oleh masyarakat. kini wakaf berkembang dengan adanya wakaf tunai yang di lakukan lembaga sektor perbankan.

Beranjak dari pemfokusan perekonomian menurut Abdul Mannan dan realita pengelolaan perekonomian dalam sektor non bank yang sering dilakukan dalam bertransaksi saat ini, juga dalam wakaf yang kini berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan juga pemanfaatannya yang cukup banyak dan sangat berdampak baik bagi masyarakat luas, maka penulis ingin meneliti terkait konsep wakaf dalam transaksi hukum ekonomi Islam menurut pemikiran dari M Abdul Mannan.

## **2. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemikiran ilmu ekonomi syariah menurut M Abdul Mannan, serta Konsep wakaf menurut perspektif M Abdul Mannan dalam ekonomi kontemporer.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pemikiran ekonomi dari M Abdul Mannan sebagai salah satu pemikir kontemporer juga konsep wakaf yang dipergunakan dalam salah satu transaksi ekonomi. Selain itu sebagai bahan ajar atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai ekonomi secara kontemporer dan konsep wakaf menurut M Abdul Mannan.

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan kajian dari pengumpulan dari *library research* (studi kepustakaan), adapun teknik yang digunakan dengan data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian data

tersebut diolah dan dan di lakukan pengklasifikasian bahan dan juga menarasikan sesuai kebutuhan dalam bahasan. Beberapa data yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan analisis. Adapun dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan berpatokan pada beberapa sumber buku tentang wakaf dan pemikiran menurut M Abdul Mannan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Biografi M Abdul Mannan**

M Abdul Mannan adalah salah satu ahli ekonomi Islam yang yang mendalami permasalahan di masyarakat secara nial-nilai islam. Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu pemikir ekonomi kontemporer dimana pemikiran mengenai ekonomi Islam itu sendiri sangatlah komprehensif. Beliau selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan baik dan etika moral Islam.

Abdul Mannan selalu membahas mengenai riba, yang mana ini bertujuan untuk terhindar dari praktek terlarang, dimana riba ini merupakan salah satu praktek ekoomi yang tidak berkah, karena praktek riba ini hanya menguntungkan satu pihak saja.

Muhammad Abdul Mannan lahir pada tahun 1938 di Bangladesh. Dari pernikahannya dengan seorang ahli ilmu politik bernama Nargis, M Abdul Mannan memiliki dua orang anak yang bernama Reshmi dan Ghalib. Perjalanan hidup didedikasikan dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Perjalanan karirnya, Pada tahun 1960 Abdul Mannan meraih gelar master pada bidang ekonomi di Rajshahi University, ia bekerja di berbagai pemerintahan Pakistan, Abdul Mannan juga melanjutkan studinya di Michigan State University di Amerika Serikat. Untuk program MA dalam ilmu ekonomi, setelahnya Abdul Mannan mengambil

gelar doktor di bidang industri dan keuangan di universitas yang sama.<sup>1</sup>

Selesai gelar doktornya, Abdul Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di *Papua New Guinea University of Technology*. Pada tahun 1978, ia diangkat menjadi profesor di *International Centre for Research Islamic Economics*, King Abdul Aziz University di Jeddah. Selama periode tersebut, Abdul Mannan aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* Amerika Serikat.

Dalam pengalaman akademiknya yang cukup lama, Abdul Mannan memilih untuk bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan menjadi senior di IDB. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi yang menganjurkan *Bank Dunia Islam (Muslim World Bank)* lima tahun sebelum adanya UDB pada tahun 1975 di Jeddah. Dari perjalanan panjang karirnya Muhammad Abdul Mannan pernah bekerja di beberapa negara antara lain Pakistan, Amerika Serikat, Papua Nugini, dan Saudi Arabia.

Sebagai seorang ilmuwan sekaligus akademisi, Abdul Mannan telah menulis banyak sekali karya yang berupa buku, salah satu buku yang paling populer adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* tahun 1970 di Pakistan yang telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, buku ini diyakini bahwa konsep ekonomi Islam sejatinya sudah hadir melalui pemahaman ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw, mendasarkan pada prinsip dasar Islam yaitu AlQur'an sunnah, ijma, qiyas, dan sumber hukum lain yang berbasis saudaraan<sup>2</sup>. Dari buku ini, mendapatkan penghargaan dari pemerintah Pakistan pada tahun 1974 sebagai *Highest Academic Award of Pakistan*.

Hasil karya Abdul Mannan yang lainnya antara lain: *An Introduction to Applied Economy* (1963), *Economy Problem and Planning in Pakistan* (1968), *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimension in Economic Analysis* (1984), *The Frontier of Islamic Economics* (1984), *Economic Development and Social Peace in Islam* (1989), *Management of Zakah in Modern Society* (1989), *Developing a System of Islamic Financial Instrument* (1990), *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework* (1993), *International Economic Relation From Islamic Perspective* (1992), *Structural Adjustment and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member countries* (1996), dan *Financing Development in Islam* (1996).<sup>3</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi M. Abdul Mannan

Pemikiran mengenai ekonomi islam dalam pendapat Abdul Mannan, berasal dari sumber hukum Islam yang kemudian dibangun langkah operasionalnya. Rumusan langkah-langkah tersebut berkontribusi dalam ekonomi islam dan bersifat konkret yang memungkinkan pembangunan pemikiran ekonomi Islam sebagai respon atas perubahan-perubahan yang dialami masyarakat. Mannan menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah operasional, yaitu:

1. Penetapan *basic economic functions* secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi.
2. Penetapan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada *syari'at* Islam dan tanpa batas

<sup>1</sup> M Aslam .Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: a selected comparative Analysis*. Iqar: Selangor. 1995, hal 13.

<sup>2</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana Prenada Media Group. 2014, hal.36

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hal.360.

- waktunya, seperti sikap moderat dalam konsumsi.
3. Adanya identifikasi metode operasional dengan susunan konsep utama, pada tahap ini disiplin ekonomi dan pengembangan teori Islam terbangun, berawal dari pendeskripsian fungsi, perilaku, variabel dll.
  4. Penentuan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan moderasi pada tingkat individu.
  5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, langkah ini dilakukan dengan pertukaran mekanisme harga atau *transfer payments*.
  6. Adanya evaluasi dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau target kesejahteraan yang maksimal dalam kerangka yang ditentukan terhadap *economic functions* begitupun pada *return* (pengembalian), yaitu pengembalian ekonomi dan non ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
  7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah diperoleh, review prinsip telah diatur dalam *basic economic function* dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap penyusunan konsep, menentukan jumlah pasti dan pengimplementasian kebijakan.<sup>4</sup>

Pemikiran dari M Abdul Mannan ini merefleksikan keunikan dari pada pemikiran ekonomi lainnya, yang dikemukakan pada beberapa hal, antara lain:

1. Pemikiran yang komprehensif mengenai teori dan praktek pada

- perbankan Islam, dengan melihat pada perspektif ekonomi islam yang tepat. Dengan adanya pemikiran ini menunjukkan mengenai fungsi kuat pada perbankan islam di masa depan dengan penataan sistem yang lebih baik.
2. Pemikiran yang intergrasinya antara teori dan praktiknya dalam ekonomi Islam, ia memberikan saran-saran orisional dalam meningkatkannya tujuan dari Islam secara efektif, dimana ia bisa melihat kembali keunggulan dengan penuh ketelitian mengenai sistem ekonomi Islam.
3. Karakter pemikiran dan gagasannya menghadirkan gagasan pemikiran terbaru mengenai ekonomi Islam dengan secara relevan, terutama pada sektor perbankan, konsep uang, kebijakan fiskal dan kerangka makro mikro ekonomi.

#### **a. Konsumsi dan Produksi Menurut Abdul Mannan**

Dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari beberapa kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Tiga kegiatan ini merupakan jantungnya kegiatan perekonomian, dalam setiap proses kegiatan ekonomi ini tidak hanya dilakukan secara turun temurun melainkan ada kajian dalam ajaran islam mengenai penyaluran dari pada kegiatan ekonomi ini, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah juga pengembangan dari para pemikir atau ahli ekonomi Islam, salah satunya M.Abdul Mannan ini, yang memaparkan pemfokusan kajiannya mengenai kegiatan produksi dan konsumsi.

Abdul Mannan menyebutkan bahwa proses permasalahan yang ada pada masyarakat akan di selesaikan dalam nilai-nilai Islam. Ia juga menyebutkan bahwa segala bentuk

<sup>4</sup> Abdul Qoyum ,Asep Nurhalim, Fithriady, Martini, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI. 2021, hal.478-479.

kegiatan ekonomi haruslah berujung pada *falah* ataulah kesejahteraan. Yang mana ini menjelaskan bahwa proses kegiatan ekonomi tidak hanya ada keuntungan diri pribadi juga haruslah ada bagi lingkungannya<sup>5</sup>.

Pengertian distribusi menurut Distribusi menurut Abdul Mannan merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Dalam Islam adanya penekanan mengenai distribusi pendapatan secara menyeluruh serta sama dan salah satu inti dari perputaran produksi sebuah negara Islam.

Dalam hal konsumsi, Abdul Mannan berpendapat bahwa konsumsi tidak dibenarkan secara berlebihan untuk memuaskan keinginannya. Penganggungan materi yang lazim dalam praktik perekonomian modern juga tidak dianjurkan. Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan tujuan spiritual yang memuat prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.

Dalam proses produksi dimana proses ini memperhatikan kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif menyangkut kesejahteraan materi dan kriteria subjektif merupakan aktivitas produksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'at. Ajaran islam sangat menekankan aktivitas apapun agar mencapai *maslahat*. Produksi ini berkaitan dengan utilitas atau penciptaan nilai guna. Konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, pemanfaat sumber tenaga kreja dan modal serta alam secara maksimal

maupun partisipasi jumlah penduduk, maksimal dalam proses produksi.<sup>6</sup>

Dalam proses produksi pengertiannya sangatlah luas, karena kegiatan produksi ini adalah kegiatan yang kemajuannya mengikuti pada perkembangan yang ada daripada masyarakatnya. Jika di artikan secara gamblang dapat di artikan sebagai proses pembuatan yang menghasilkan suatu barang dan atau jasa.

Dalam kegiatan produksi menurut Mannan direfleksikan sebagai kegiatan yang yang menciptakan manfaat dan berguna pada masanya. Sistem perekeoniam yang di bangun olehnya sangatlah berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

## **b. Pengembangan Konsep Ekonomi Islam**

Dalam mengenbangkan konsep ekonomi Islam, Mannan membuat beberapa asumsi dasar yang menjadi kerangka institusional ekonomi Islam, antara lain:<sup>7</sup>

1. Menolak konsep *harmony of interest* yang terjadi karena mekanisme pasar. Konsep ini dikemukakan oleh Adam Smith. Abdul Mannan menekan dibutuhkannya beberapa jenis intervensi pasar, bisa dipahami bahwasannya secara pribadi manusia tidak mampu menciptakan kebahagiaan sempurna, mereka cenderung menghakimi terhadap manusia lain. oleh sebab itu, diharapkan ekonomi islam akan berfungsi pada irisan baik dari mekanisme pasar dan terpusatnya sebuah perencanaan.
2. Menolak pemikiran Marxis karena tidak membawa perubahan lebih pada masyarakat. teori Marxis cenderung tidak manusiawi karena

<sup>5</sup> Qori mtina, Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan : Teori Produksi (Madzhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Islam* , 2. 2021, hal.2.

<sup>6</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam..* hal.312.

<sup>7</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer...* hal.48-50.

mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Abdul Mannan berpendapat bahwa yang dapat memberikan resolusi yang signifikan hanya ekonomi Islam. Alasannya, dikarenakan ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional.

3. Observasi ditujukan pada data historis dan wahyu. Abdul Mannan mengkritisi paradigma ekonomi kaum neoklasik positivistik, dirumuskan berdasarkan data dan fakta empirik. Menurutnya, teori ekonomi harus dirumuskan berdasarkan data historis dan wahyu. Abdul Mannan telah menempatkan wahyu sebagai petunjuk dan pelengkap ke arah penelitian ekonomi. Ekonomi Islam harus dibangun dari fondasi utama yaitu dalil-dalil syaria yang bersumber dari AL-Qur'an dan sunnah, menurutnya penelitian ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan roh dari ekonomi Islam tersebut.
4. Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurut Abdul Mannan memunculkan kecenderungan memiliki secara penuh dan eksploitasi, dalam kenyataan sistem kapitalis dalam kondisi saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak bisa di halangi. Abdul Mannan mengusulkan adanya balance dari pengatur pemerintahan dan persaingan dengan mengangkat nilai-nilai dan norma-norma selama tidak melenceng pada aturan Syariah. Mekanisme kontrol ini belum dijabarkan secara benar dan tersusun. Yang sehingga penyusunan ini begitu beragam sebagaimana pada persepsi dan

sistem kekuasaan yang ada pada masing-masing negara.

5. Kepemilikan swasta diperbolehkan selama patuh pada kewajiban moral dan etika. Menurut Abdul Mannan, setiap masyarakat mendapatkan hak dari bagian hartanya secara menyeluruh. Tidak boleh bagi individu tersebut menyalah gunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. menurut Abdul Mannan, kekayaan tidak boleh terfokuskan pada tangan orang-orang yang mempunyai harta saja. Zakat dan shodaqah memegang peranan penting untuk memainkan peranan distribusinya sehingga paham kapitalis yang mengarah pada individualisme tidak ada dalam ekonomi Islam.
  6. Menentukan *basic economic functions* yang termasuk pada produksi, distribusi dan konsumsi. Menurut Abdul Mannan prinsip yang berdasarkan pada syariah memiliki 5 konsep untuk *basic economic function* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Pengaruh dari perilaku konsumsi seseorang dari kebutuhan manusia yaitu dari *necessities, comfort* dan *luxuries*.
- Kerangka institusional yang dibangun atas asumsi dasar tersebut antara lain:
1. Hubungan yang kuat antara individu, masyarakat dan negara. Yang berperan sebagai kontrol sosial atas perilaku, sehingga ketakwaan menjadi salah satu tolak ukur seorang individu dan masyarakat yang memiliki peran masing-masing untuk menghindari konflik.
  2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Abdul Mannan berpendapat bahwa seluruh kepemilikan adalah mutlak milik

Allah SWT. Harta hanya merupakan sebuah titipan yang digunakan manusia sebagai khalifah yang tugasnya sudah dijabarkan Rasulullah Saw. Kepemilikan resmi bagi swasta diakui dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikannya tidak mutlak sebab masih ada kewajiban lainnya seperti zakat. Kepemilikan swasta perlu diatur tidak boleh di telantarkan, tidak boleh terpusat pada kepemilikan segelintir orang. Negara berhak mengambil tindakan jika ada penyelewengan.<sup>8</sup>

3. Pengawasan negara atas mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga diaman terdapat kesetimbangan permintaan dan suplai. Abdul Mannan mengusulkan meliputi pengawasan, kerja sama, dan kompetisi untuk mendapatkan titik temu sistem harga dan perencanaan negara, Abdul Mannan melihat bahwa negara mesti hadir untuk memastikan keadilan dan mekanisme pasar yang sehat guna terpenuhi kebutuhan pokok.
4. Penerapan zakat, memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan sosial menuju kemakmuran. Dengan adanya perputaran uang dari orang kaya dan orang miskin maka zakat berfungsi sebagai distributif.
5. Pekarangan riba. Praktik riba yang digunakan di bank konvensional ditolak oleh Abdul Mannan dan sebagai gantinya mengusulkan transaksi berdasarkan pada akad yang diperbolehkan Islam yaitu *murabahah, mudharabah, ijarah,*

*musfayarakah, kafalah wakalah dan sebagainya.*<sup>9</sup>

### c. Keselarasan Baitul Maal di Aceh dengan Pemikiran Abdul Mannan

Salah satu keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sosial Islam dalam Zakat, Sedekah dan Wakaf bergantung pada ekosistem terbentuknya sehingga bisa dilaksanakan secara sempurna. Di Indonesia kegiatan wakaf dikenal dengan berjalannya perkembangan dakwah Islam, harta wakaf pada umumnya berasal dari harta individu yang menunjukkan bahwa ini merupakan media yang efektif untuk masyarakat dalam mengembangkan praktik ekonomi syaria'ah.

Regulasi mengenai wakaf di Keistimewaan Aceh tercantum pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan kristalisasi MoU tahun 2005, dimana wakaf ini merupakan salah satu spirit damai Aceh untuk kemajuan serta keadilan masyarakat disana.

Sarana untuk melangsungkan wakaf yaitu dengan adanya Baitul Mal, sebagaimana tercantum dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2018, yaitu Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah kabupaten atau kota yang melaksanakannya secara independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana lembaga dapat berlangsung secara optimal. Salah satunya dari pemerintah Aceh dengan membangun Baitul Maal Aceh melalui

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: M Ashraf, 1970, hal.38.

<sup>9</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal.481-281.

*Qanun* No. 10 tahun 2018. *Qanun* ini mengatur struktur institusi baitul mal dari Provinsi ke desa, yang ditunjang dengan manajemen yang modern dan penataan data yang terpusat sehingga menjadi tumbuh dalam mengelola dana umat, meskipun tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk menyalurkan dana sendiri. Dalam pasal 191 ayat (1) pemerintahan Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan harta agama dalam *Qanun*. Sehingga dalam setiap kegiatan diperlukan kecakapan pengelolaan, dengan penuh perencanaan sehingga setiap tantangan yang ada dapat dicari solusinya.<sup>10</sup>

BMT itu sendiri mempunyai tugas dalam menangani harta umat baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran, dan tercantum pada pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2006 pasal 191: zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh BMA (Baitul Mal Aceh) dan BMK (Baitul Mal Kota) yang selanjutnya diatur oleh *qanun*. Susunan dari kepengurusan BMA dan BMK terdiri atas: Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), badan BMA dan Sekretariat BMA. Dan susunan organisasi dari BMK yaitu dewan pengawas, badan BMK, Sekretariat BMK dan Baitul Mal Gampong (BMG).

Pemikiran dari Abdul Mannan dengan adanya langkah-langkah operasional memberi sekat normatif dan positif, memberikan perhatian terhadap konsep persaudaraan. Yang mana konsep ini dimaknai kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat anti sosial kesejahteraan bersama yang dikedepankan sehingga segala praktik yang merusak tatanan yang merugikan orang lain harus ditiadakan. Adapun transaksi ekonomi

seperti wakaf ini adalah salah satu cara untuk pengoptimalan distribusi sesuai dengan aturan dan amanatnya serta pemanfaatannya bagi masyarakat banyak. Sisi lain salah satu praktek monopoli yang menimbulkan kerugian, transaksi *ribawi* yang menarik keuntungan secara tidak halal berpotensi mengikis persaudaraan dan jelas dinyatakan ketidak bolehnya dalam Al-Qur'an<sup>11</sup>

Adapun perkembangan wakaf di Aceh yang belum begitu maksimal di bandingkan dengan gerakan zakat, dimana kesadaran berzakat lebih tinggi daripada gerakan untuk berwakaf.

Secara garis besar dengan adanya BMT melalui ketetapan *qanun* ini selaras dalam pemikiran M Abdul Mannan yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, penanggulangan kemiskinan, yang berlandaskan pada ekonomi Islam.

### 3. Wakaf Menurut Abdul Mannan

Pengertian wakaf berasal dari kata *waqafa* asal kata *wakafa* yang berarti menahan atau berhenti. Kata *waqafa-yaqufu-waqfan* artinya menahan harta untuk di wakafkan. Adapun menurut imam syafi'i dan Ahmad Bin Hambal berpenapat bahwa wakaf yaitu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif seteahl terpenuhinya prosedur perwakafannya. Dan menurut Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan.

Di Indonesia wakaf diatur dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang, lalu DSN-MUI nomor 138 tahun 2020 tentang sukuk wakaf. Dengan adanya beberapa peraturan mengenai wakaf ini,

<sup>10</sup> Dahlawi. Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah vol 5. *Al-Ijtima'i International Journal Of Government and Social Science*, 24, 2019., hal.24.

<sup>11</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* .. hal.480.



tentunya permasalahan wakaf sudah tidak asing lagi di negara Indonesia.

Kata wakaf dapat didefinisikan yang mana substansinya dapat di pertahankan, sementara hasil dari pada mafaatnya dapat digunakan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan *muwaqif* (pewakaf). Wakaf ini merupakan proses yang legal oleh siapapun yang melakukan amal nyata.<sup>12</sup>

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) yang dapat menjadi sumber dana bagi biaya penyelenggaraan dana, memberantas kemiskinan, mengerjar ketertinggalan pembangunan ekonomi dalam usaha produktif. Wakaf merupakan salah satu bentuk pendayagunaan harta benda, yang substansinya tiak jauh dengan mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

Wakaf yang sebelumnya merupakan amal yang berwujudnya tetap seperti bangunan, gedung, tanah, dengan seiring perkembangan sekarang kini adanya wakaf secara tunai, dimana wakaf ini membuka peluang besar bagi para yang ingin melakukan investasi dalam hal keagamaan, layanan sosial bahkan pendidikan. Hasil dari wakaf uang ini ini akan di pergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pada dasarnya rukun wakaf dan syarat wakaf uang sama halnya dengan wakaf tanah, rukunnya yaitu;

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*).
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*).
3. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*).
4. Ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*).

Adapun syarat wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa di gantungkannya akan suatu kejadian dimasa yang akan datang.
3. Tujuan dari wakaf itu sendiri haruslah jelas, dimana wakaf itu disebutkan dengan terang jelas dan gamblang mengenai kepada siapa wakaf tersebut akan di berikan serta penggunaan dari wakaf itu untuk apa kegunaannya.
4. Wakaf haruslah dilaksanakan tanpa diharuskannya khiyar, karena dalam wakaf tunai ini tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan dikarenakan wakaf ini berlaku secara tunai dan berlaku selamanya.<sup>14</sup>

Wakaf uang itu sendiri atau disebut wakaf tunai disini memperlancar dalam sektor mobilitas *voluntary* serta terjamin dalam modal kelangsungan investasi sosial yang dirasa strategis. Konsep dari wakaf tunai ini bisa dipergnakan sebagai dana abadi yang dihimpun dengan berbagai cara yang halal dan sah selanjutnya akan di investasikan pada lembaga penjamin syariah yang memiliki dua aspek berikut, yaitu:

1. Aspek keamanan, dimana dana tersbut akan abadi dan tiak akan terjadi penyusutan.
2. Aspek pemanfaatan produk, invetasi dari dana abadi yang digunakan haruslah bermanfaat dan memiliki nilai produktifitas yang baik serta penjaminan halalnya.

Dari beberapa aspek tersebut, dari wakaf tunai ini konsep dan strateginya dapat dilaksanan dengan beberapa penyesuaian. Dalam oprasioannya wakaf ini menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terjemahan Agus Mijanto dan Rozi Diyanti*. Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000.

<sup>13</sup> Azhasyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI, 2021, hal. 653.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur, Anshor, *HUKum dan Praktik Perwakilan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hal.90.

Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sesuai dengan kebutuhan yang dituju.

Adapun ketentuan wakaf tunai menurut M. Abdul Mannan, beliau mengikuti pendapat para ulama sebelumnya yang membolehkan wakaf tunai, beliau mengikuti pendapat dari Madzhab Hanafi dengan dasar *istihsan bi al-urf*, karena kegiatan ini sudah dilakukan pada masa Atsar Abdullah bin Mas'ud. "Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang di pandang buruk kaum muslimin, maka pandangan Allah pun buruk".

Adapun letak dari keunggulan wakaf tunai ini yaitu mampu menjangkau masyarakat, beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Wakaf tunai dengan jumlah dan besarnya yang bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon *wakif* yang memiliki sedikit dana dapat mewakafkan sesuai dengan kemampuannya.
2. Wakaf tunai dengan aset-aset tanah yang kosong yang tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan serta dipergunakan dengan baik untuk pembangunan sarana sosial seperti rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya.
3. Dana wakaf tunai dapat di sampaikan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan cara verifikasi datang secara valid dan konkrit, sehingga dapat di sampaikan sesuai dengan kemanfaatan juga kebutuhannya dan bermanfaat bagi masyarakat umum.
4. Adanya wakaf tunai yang di kelola secara baik dan benar dapat menumbuhkan kemandirian umat islam dalam menyelesaikan problem sosial masyarakat yang

tidak bergantung pada bantuan negara atau pihak asing.<sup>15</sup>

Cara pandang dari madzhab Hanafi ini dengan menjadikan wakaf tunai ini dengan modal usaha yang selanjutnya dikelola dengan *mudhorabah*, sedangkan keuntungannya di sedekahkan atau di pergunakan untuk kemaslahan bersama.<sup>16</sup>

Sehingga wakaf menurut Abdul Mannan berfokus mengenai wakaf tunai, dimana wakaf tunai ini dikelola dengan menggunakan asas bagi hasil serta adanya sasaran wakaf tunai tertentu. Mannan juga menyebutkan wakaf tunai.<sup>17</sup> sangat baik apabila melibatkan bank syariah sebagai penyelenggara karena dirasa dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel, ia membahas bagaimana mewujudkan sertifikat wakaf tunainya, Mannan memiliki gagasan mengenai pembentukan *World Social Bank* melalui mobilisasi dana wakaf tunai.<sup>18</sup>

Wakaf tunai menurut M Abdul Mannan merupakan konsep dari berbagai konsep kegiatan ekonomi Islam yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. karena wakaf tunai ini diterima oleh bank, maka hal ini akan menjamin pada transparansi, akuntabilitasnya dan likuiditasnya. Dimana sertifikat wakaf ini adalah sebuah deposit permanen dan profitnya juga dapat di investasikan pada banyak bidang sosial dimana pemberi wakaf bisa memberikan barangnya pada satu bidang atau lebih sesuai dari pada keinginannya juga diperbolehkan oleh

<sup>15</sup> A. Fasihal Haq, *Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, 2012.

<sup>16</sup> Wahab Al Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al Fikr, 2002.

<sup>17</sup> Hilya El Akhwalik Rizkia, Farid, Konsep Wakaf Tunai Menurut Muhamad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan Relevansinya dengan Cash Waqf Linked Sukuk. *IAIN kediri*, 2021, hal.2.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Linking Islamic and Social Finance with special reference to cash-waqf as new strategy of interest free micro credit for family empowerment of the poor to words establishing world social bank: a case study approach*. *Journal of Islamic Monetary Economic Finance* Vol 3, 24, 2019, hal.24.

syari'ah. Dana wakaf ini dapat di berikan secara cicil atau ataupun tunai, sehingga bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama *waqif*.

Dengan didirikannya Social Investment Bank Limited (SIBL) serta pengenalannya mengenai produk perbankan yaitu Sertifikat Wakaf Tunai oleh M Abdul Mannan ini yang menyatakan bahwa, wakaf tunai yang disadari beliau jika dikelola secara maksimal wakaf tunai ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Dimana wakaf tunai ini bertujuan untuk disakurkan dan kemaslahatan umat.

Adapun konsep dan strategi penerbitan sertifikat wakaf tunai ini yaitu apat memberikan manfaat dengan tujuan, antara lain:

1. Peningkatan investasi sosial.
2. Penggalangan tabungan sosial serta membantu pengembangan pasar modal.
3. Menyisihkan harta sebagian dari orang kaya dengan sumber daya yang berkecukupan, sehingga adanya tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya.
4. Adanya integritas antara keamanan sosial dan kedamaian sosial, serta meningkatkan kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

#### D. SIMPULAN

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu pelopor ide-ide baru dalam ekonomi Islam, pemikiran ini hadir pada saat ilmu ekonomi Islam belum meluas seperti saat ini. Dengan konsep konvensional yang sangat kuat pada masa itu, Abdul Mannan membangun konsep pemikirannya dari ekonomi berdasarkan syariat Islam yang bersifat netral. Abdul Mannan merumuskan langkah-langkah operasional ekonomi Islam dalam *basic economic function* yaitu berkonsumsi dan produksi. Menurut Abdul Mannan Pengelolaan wakaf tunai sangat baik apabila melibatkan bank syari'ah sebagai penyelenggara karena dirasa dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Abdul Mannan menjelaskan pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai landasan untuk kemaslahatan umat demi tercapainya kesejahteraan (*falah*). Dan dengan adanya Sertifikat Wakaf

---

<sup>19</sup> Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. ICMC Online, Halal Guide, 2006, hal. 20.

## REFERENSI

- [1] Abdul Qoyum ,Asep Nurhalim, Fithriady, Martini, dkk., 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI.
- [2] Anshor, Abdul Ghofur., 2005. *Hukum dan Praktik Perwakilan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- [3] Aravik, Havis., 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana Prenada Media Group
- [4] Azhasyah Ibrahim, dkk., 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI.
- [5] Beik, Irfan Syauqi., 2006. Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan. *ICMC Online, Halal Guide*.
- [6] Dahlawi., 2019. Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah vol 5. *Al-Ijtima'i International Journal Of Government and Social Science*, 24.
- [7] Farid, Hilya El Akhwalik Rizkia., 2021. Konsep Wakaf Tunai Menurut Muhamad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan Relevansinya dengan Cash Waqf Linked Sukuk. *IAIN kediri*.
- [8] Haneef, M. A., 1995. *Contemporary Islamic Economic Thought: a selected comparative Analysis*. Iqar: Selangor.
- [9] Haq, A. Faishal., 2012. *Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*.
- [10] Imtina, Qori., 2021. Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan : Teori Produksi (Madzhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah ISlam* , 2.
- [11] Janwari, Yadi., 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [12] Mannan, Muhammad Abdul., 1970. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: M Asharaf.
- [13] Mannan, Muhammad Abdul., 2000. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terjemahan Agus Mijanto dan Rozi Diyanti*. Depok: Ciber PKTTI-UI.
- [14] Mannan, Muhammad Abdul., 2018. Linking Islamic and Social Finance with special reference to cash-waqf as new strategy of interest free micro credit for family empowerment of the poor to words establishing world social bank: a case study approach. *Journal of Islamic Monetary Economic Finance Vol 3*, 24.